



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT.yang telah memberi rahmat karunianya terselesaikanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 Adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen Bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat Incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang didalam melaksanakan pokok dan fungsinya.

Sumber, 5 Juli 2022



Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk.I
NIP. 1973050119932006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

Daftar isi

BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Landasan hukum</p> <p>1.3 Maksud dan Tujuan</p> <p>1.4 Sistematika Penulisan</p>	
BAB II	<p>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...</p> <p>2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah</p> <p>2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</p>	
BAB III	<p>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN SUMBER</p> <p>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih</p> <p>3.3 Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota</p> <p>3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>3.5 Penentuan Isu – isu strategis</p>	
BAB IV	<p>VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</p> <p>4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....</p>	
BAB V	<p>STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....</p>	
BAB VI	<p>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</p>	

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
BAB VIII	PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Lasem ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Renstra Kecamatan Sumber tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumber dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang
24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sumber Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Sumber yang secara operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Sumber selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.

3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sumber dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Sumber sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sumber

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sumber

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sumber
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumber
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumber
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumber

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumber
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumber

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sumber

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifKecamatan Sumber

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Sumbersebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBER

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta

melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat;
10. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

5. Pengkoordinasian dan penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

1. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
3. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

1. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
3. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

4. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
7. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
9. pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
10. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasasn Pemerintahan Desa

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;


3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sumber
Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumber

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Sumber per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 25 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Sumber
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	16	69	59	2	50	7
2	Perempuan	7	31	25	2	50	7
Jumlah		23	100	86	4	100	14
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		27 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Sumber, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Sumber tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 27 pegawai terdiri dari 23 orang ASN (85 % dari total pegawai) dan 4 orang non ASN (15 %) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Sumber. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Sumber adalah laki laki dengan jumlah 16 orang (69%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN .

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Sumber
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
Perguruan Tinggi							
1	S2	3	13	11	0	0	0
2	S1	6	26	22	2	50	7
3	D3	0	0	0	0	0	0
Bukan Perguruan Tinggi							
4	SMA	14	61	54	1	25	3
5	SMP	0	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	1	25	3
Jumlah		23	100	87	4	100	13
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		27 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Sumber, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 14 orang (61.%) dari total pegawai dan

pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) (3 %) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SD sejumlah 1 orang (25%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2 orang (50%) ,sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (SMA) yaitu berjumlah 15 orang terdiri dari 14 orang ASN dan 1 orang non ASN atau 76% dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Sumber per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 21 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Sumber
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	14	66	56	2	50	8
2	Perempuan	7	34	28	2	50	8
Jumlah		21	100	84	4	100	16
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		25 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Sumber, Juli 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Sumber tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 25 pegawai terdiri dari 21 orang ASN (84 % dari total pegawai) dan 4 orang non ASN (16 %) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Sumber. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Sumber adalah laki laki dengan jumlah 16 orang (64 %) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN .

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Sumber
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
Perguruan Tinggi							
1	S2	3	14	12	0	0	0
2	S1	6	28	24	2	50	8
3	D3	0	0	0	0	0	0
Bukan Perguruan Tinggi							
4	SMA	14	66	56	1	25	4
5	SMP	0	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	1	25	4
Jumlah		21	100	92	4	100	16
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		25 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Sumber, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 14 orang (56%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) (12 %) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SD sejumlah 1 orang (4 %) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2 orang (8 %) sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (SMA) yaitu berjumlah 15 orang terdiri dari 14 orang ASN dan 1 orang non ASN atau 60 % dari seluruh jumlah pegawai

2.2.1.3 Kondisi pegawai Kecamatan Sumber berdasarkan posisi jabatan dan Golongan

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Sumber Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	Golongan IV	2	2	III		
	IV/c	-	-	III/a	1	0
	IV/b	0	0	III/b	0	0
	IV/a	1	0			
2	Golongan III			IV		
	III/d	3	5	IV/a	4	4
	III/c	3	2	IV/b	2	2
	III/b	1	2			
	III/a	3	4			
3	Golongan II					
	II/d	2	1			
	II/c	4	6			
	II/b	6	2			
	II/a					
	Jumlah					
	Jumlah Seluruh Pegawai (ASN)	23	21		7	6

Sumber: Kec Sumber Kab. Rembang

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Sumber berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat (II.b) berjumlah 6 orang atau 28 % dari seluruh jumlah pegawai

3 Sumber daya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Sumber memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Sumber

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Portable generating set	0 unit	0	-	
2	Mobil	2 buah	2	-	
3	Pompa	1 buah	1	-	
4	Mesin ketik Portable	1 buah	1	-	
5	Portable Water Pum	1 buah	1	-	
6	Almari Kayu	8 buah	8	-	
7	Papan Visual	2Buah	2	-	
8	Papan Nama Instansi	1 buah	1	-	
9	Zice	1 buah	1	-	
10	Kipas angin	8 buah	8	-	
11	Meja rapat	10 buah	10	-	
12	Meja tulis	21 buah	21	-	
13	Meja telepon	1 buah	1	-	
14	Kursi biasa	74 buah	74	-	
15	Bangku tunggu	4 buah	4	-	
16	Kursi plastik	100 buah	100	-	
17	Ac split	4 buah	4	-	
18	Televisi	2 buah	2	-	
19	soundsistem	3 buah	3	-	
20	Cassete Recorder	1 buah	1	-	
21	Kursi Tamu	2 set	2	-	
22	amplifier	1 buah	1	-	
23	wirreles	1 buah	1	-	
24	Unit power suply	1 buah	1	-	
25	Papan pengumuman	1 buah	1	-	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
26	tustel	1 buah	6	-	
27	Pc unit	2 buah	1	-	
28	laptop	7 buah	5	2	
29	komputer	1 buah	1	-	
30	printer	10 buah	8	2	
31	karpas	1buah	1	-	
32	kamera	1 buah	1	-	
33	Kursi kerja	20 buah	2	-	
34	Proyektor	2 buah	1	1	
43	Meja Pe	6 buah	1	-	
44	KursiKerja Pejabat Lain	1 buah	1	-	
45	Lensa Kamera	1 buah	1	-	
46	Pesawat Telpon	1 buah	1	-	
47	Antena SHF/Parabola	2 buah	1	-	
48	Kursi Kerja Pejabat	8 buah	1	-	
49	Sepeda Motor	14 buah	1	-	

2.3 Kinerja PelayananKecamatan Sumber

a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)Sumber

Dalam upaya peningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang,yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbuptersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakatmelalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam

skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *goodgovernance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumber daya aparatur pemerintah dan sumber daya sarana / prasarana serta sumber daya yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Sumber.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Sumber menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumber

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah diketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sumber berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016 - 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumber menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Sumber tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber Tahun 2016–2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	5,6	5,6	5,6	11	0	0	5,6	5,5	0	0	100%	50%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	75	80	83	83	75	80	83	88	100	100	100	114

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber Tahun 2020 – 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Sumber	IKM Kecamatan Sumber	Angka	72	82,28	82	na	114	na

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Sumber tahun 2016-2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sumber Tahun 2016-2019

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	70	75	80	85	70	75	80	85	100	100	100	100
4	Program Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sumber Tahun 2020 - 2021

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	9	9		14
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketercapaian pelayanan umum - Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian - Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan 	%	90	100	90	Na	Na
				90	100	90	Na	Na
				90	100	90	Na	Na
				90	100	90	na	na
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	90	100	65	na	na
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90	100	90	na	na
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan - Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa - Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat - Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban 	nilai	6	7	6	Na	na
				6	7	6	Na	na
				6	7	6	Na	na
				6	7	6	na	na

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sumber Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	80,13%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perbaikan Kantor	Terpenuhinya jasa Peralatan dan Perbaikan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	74,67%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	99,165
5	Tersedianya Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	89,60%
6	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan pengadaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa service	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%

11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianyamakanandanminuman dalamrapat	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100
12	Penyediaan Jasa Administrasi kantor/kebersihan	Tersedianyajasaadministrasikantor/kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	97,47%
13	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapatkoordinasidankonsultasidalamdaerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100	99,19%
14	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapatkoordinasidankonsultasidalamdaerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	100%	100%	85%
15	PengadaanPerlengkapanRumahJabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah tangga	set	2	1	3	1	2	1	3	4	100%	100%	100%	100%	
16	PengadaankendaraanDinasOperasional	Pembelian sepeda motor	bh	2	-	2	-	2	-	2	-	100%	-	100%	-	
17	Pengadaanperalatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	bh	4	4	2	2	4	4	2	2	100%	100%	100	100%	
18	Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif	unit	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%	-	
19	PePengadaan Mebeler	Tersedianya Mebeler	buah	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	100%	-
20	Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas/operasional	Berfungsinyakendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik	unit	12	12	12		12	12	12	12	100%	100%	100%	95	
21	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung pertemuan	Terlaksananya rehab pendopo (Plfon)	unit	0	0	1-	1	0	0	1	1	0	0	100	100%	
22	Pemeliharaanrutin/berkalakomputer	Terpeliharanyakomputer dengan baik	bln	12	12	12		12	12	12		100%	100%	100%	-	

23	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung	Terpeliharanya gedung Pertemuan dengan keadaan baik	keg	4	4	4	4	4	4	4		100%	100%	100%	100%
24	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
25	Rehabilitasi Lingkungan kantor/Rumah Jabatan/Dinas, Penataan Lingkungan kantor	Terawatnya Lingkungan kamar	keg		1	-	-		1	-	-		100%	-	-
26	Pengadaan Pakian Dinas	Pembelian pakai dinas PDH	bh	22	-	-	-	22	-	-	-	0	100%	-	-
27	Pengadaan Pakian Khusus Hari hari tertentu	Pembelian Seragam batik	bh			20			20				100%		-
28	Pembangunan Pagar	Terbangunya Pintu Pagar Kec	unit		1				1			100%			-
29	Penyusunan Renstra Renja	Penyusunan dokumen	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
30	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	dok	1				1				100%			-
31	Fasilitasi PATEN	Terlayannya Pelayanan PATEN	keg				1				1				100%
32	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di wilayah Kecamatan	Pembinaan kewilayahan	keg		1				1				100%		-
33	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
34	Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik		keg		1				1				100%	-	-
35	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tertib administrasi desa	Desa	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
36	Pengisian Perangkat Desa	Terisinya Kekosongan Perangkat Desa	keg		1				1				100%		100%
37	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilkades aman dan kondusif	ke		1				1				100%		-

38	Fasilitasi PKK	Terlaksananya Kegiatan PKK	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
39	Pelaksanaan MTQ	Lomba MTQ	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	96,27%
40	Fasilitasi Bintek dan pelatihan profil desa	Pelatihan Profil Desa	keg		1				1				100%		-
41	Fasilitasi Linmas	Pembinaan Linmas	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
42	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya gebyar PAUD	keg	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	100%	100%
43	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya keg PKH	keg	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	100%	100%
44	Penguatan Pokjanal Posyandu	Rapat Tim	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	84%
45	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Ke negaraan	Terselenggaranya upacara HUT RI	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
46	Fasilitasi UKS	Terfasilitasinya kegiatan dokter kecil	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
47	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat at Desa (KPMD)	Terfasilitasinya kegiatan Kesra	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
48	Fasilitasi Program Penanggulangan Ke miskinan	Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
49	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi karang Taruna	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
50	Penyelenggaraan Pengawasan Pilkades	Terselenggaranya pilkades	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	96,27%

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sumber Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	dok	3	3	3	Na	100	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3	4	3	Na	100	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah 	dokumen	3	3	3	Na	100	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	3	3	3	Na	100	Na
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	2	2	Na	100	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase informasi yang disampaikan ke publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke publik 	% informasi	90 2	95 2	90 2	Na na	100 100	Na

8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	95 30	100 30	95 30	Na	100 100	Na
9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	95 30	100 100	95 30	Na na	100 100	Na
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	100	100	100	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	100	100	100	Na	100	Na

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2020

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	BELANJA	2.494.367.000	2.210.586.000	2.518.878.000	2.682.949.395	2.802.181.200	2.352.045.086	2.102.073.963	2.406.640.965	2.656.846.839	2.645.356.483
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.774.267.000	1.602.447.000	1.845.878.000	1.980.376.895	2.060.311.000	1.694.047.445	1.513.709.572	1.739.782.895	1.967.964.446	1.958.127.108
	Belanja Pegawai	1.774.267.000	1.602.447.000	1.845.878.000	1.980.376.895	2.060.311.000	1.694.047.445	1.513.709.572	1.739.782.895	1.967.964.446	1.958.127.108
	Gaji dan Tunjangan	1.514.467.000	1.342.647.000	1.287.710.000	1.431.576.895	1.556.311.000	1.455.282.445	1.313.100.072	1.272.478.895	1.420.423.541	1.519.113.108
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	259.800.000	259.800.000	558.168.000	548.800.000	504.000.000	238.765.000	200.609.500	467.304.000	537.540.905	439.014.000
B	BELANJA LANGSUNG	720.100.000	608.139.000	673.000.000	702.572.500	741.870.000	657.997.641	588.364.391	666.858.070	698.882.393	687.229.375
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	284.500.000	212.474.661	217.000.000	216.300.000	-	239.437.766	212.474.661	216.960.000	214.486.293	-
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	215.000.000	96.870.000	285.000.000	102.725.000	-	207.959.875	95.795.730	281.548.070	101.540.050	-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	9.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	9.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	-	-								-

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Aparatur										
5	Manajemen administrasi pelayanan umum,kepegaw aian dan keuangan perangkat daerah	-	-	-	-	384.285.800	-	-		-	369.329.016
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	20.600.000	-	12.000.000	-	3.000.000	20.400.000	-	12.000.000	-
7	Peningkatan sarana prasarana pemerintah dan pelayanan		9.000.000					9.000.000			
8	Pembinaan dan pengawasan penyelenggara n pemerintah desa	93.600.000	70.000.000				84.450.000	69.200.000-			
9	Penunjang Pemerintah Desa				366.547.500					365.856.500	
10	Peningkatan Fungsi Pemerintah Desa	122.600.000	128.000.000	93.000.000			112.600.000	118.650.000	90.350.000		
11	Program Peningkatan	3.000.000	20.000.000	9.000.000			3.000.000	20.000.000	9.000.000		

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Pelayanan Kehidupan Beragama										
12	Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana pemuda ,olahraga dan seni budaya	30.000.000	52.044.000	40.000.000			30.000.000	52.044.000	40.000.000		
13	Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	43.000.000	20.000.000	24.000.000			43.000.000	20.000.000	24.000.000		
14	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik		20.000.000					20.000.000			
15	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	10.000.000	20.000.000				10.000.000	20.000.000			
16	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-		-	20.300.000	-	-		20.300.000	20.300.000
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	-	-		-
18	Peningkatan keterbukaan informasi	-	-		-	18.500.000	-	-	69.998.850	18.300.000	18.300.000

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	publik										
19 20	Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasuyarakat an dan ketentraman Masyarakat					314.585.000					301.756.945
	JUMLAH	2.494.367.000	2.210.586.000	2.518.878.000	2.682.949.395		2.352.045.086	2.102.073.963	2.406.640.965	2.656.846.839	2.645.356.483
	Persentase						94,29	95.09	95	99	95.04

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi diKecamatan Sumber terbagi dalam 2 (dua) kelompok,yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Mulai Tahun 2020 masyarakat kec Sumber mengurus pelayanan Ijin Usaha tidak lagi kecamatan tetapi melalui Aplikasi OSS On Line.

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnyamemberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan SuratIjin Usaha Perusahaan (SIUP),Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM,Pindah pendudukkeluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan,entri data dan perekaman E KTP, PencetakanKK. (Kartu keluarga)Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayananakta – akta sepertiPembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Sumber dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu 2019 – 2021.

Tabel 2.14
PelayananNon Perijinan2019 – 2021

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Pindah Penduduk	198	257	139
2	SKCK	223	91	106
3	Perijinan HO	8	0	0
4	Perijinan IMB	0	0	0
5	Perijinan Keramaian	0	0	0
6	Legalisasi Surat Keterangan	227	93	130
7	Legalisasi Nikah	145	92	67
8	KK	2088	2020	1557
TOTAL		2.881	2.553	1.999

Tabel 2.15
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sumber 2019 – 2021

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	AKTA JUAL BELI	12	17	0
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	2	-	0
3	AKTA HIBAH	1	-	0
4	AKTAWARIS	-	-	
TOTAL		15	17	0

3.2 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Sumber

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Sumber secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Sumber antara lain :

3.2.1 Potensi bidang pertanian

- Padi, jagung, , Ketela, dll.

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.

- Tembakau mete dan Tebu

Tembakau dan tebu merupakan komoditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dri tembakau dan tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

3.2.2 Potensi Hasil Kerajinan

- Kerajinan Kayu Panel dinding

Terdapat di Desa di wilayah Kecamatan Sumber yaitu Desa Krikilan dan beberapa desa yang lain.

3.2.3 Potensi Hasil Industri

- KDompet di Desa Bogorejo
- Konveksi di Desa Sumber

3.2.4 Potensi Desa Wisata

Di wilayah Kecamatan Sumber tidak terdapat sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumber.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Sumber serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sumber Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Sumber kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak (21 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

b. Peluang

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumber

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sumber maka diperlukan tentang potret Kecamatan Sumber saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap.
6. Potensi budidaya tembakau

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubung antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan perbaikan jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tanggamiskin
2. Masih banyaknyapengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3.1.
Data Identifikasi Permasalahan
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Pelayanan belum Memadai - Jaringan Internet Terhalang ada kendala - Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik 	Nilai IKM Kecamatan Sumber : <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : na - Th. 2017 : 77,18 - Th. 2018 : 77,18 - Th. 2019 : na - Th. 2020 : 82,28 - Th. 2021 : na
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel - Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran 	Jumlah Keluarga Miskin : <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : 2.608 - Th. 2017 : 2.608 - Th. 2018 : 2.608 - Th. 2019 : 2.608 - Th. 2020 : 3.966 - Th. 2021 : 3.966
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada yang menempati area milik Kereta Api - Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel - Perijinan - Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang 	Data PKL <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : 145 - Th. 2017 : 145 - Th. 2018 : 145 - Th. 2019 : 145 - Th. 2020 : 145 - Th. 2021 : 145
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan 	Nilai SAKIP Kecamatan Sumber: <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : na - Th. 2017 : na - Th. 2018 : na - Th. 2019 : 60,85 - Th. 2020 : 64,19 - Th. 2021 : na

5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa	- Data Bumdes Tahun 2016 : 0 Tahun 2017 : 3 Tahun 2018 : 3 Tahun 2019 : 12 Tahun 2020 : 15 Tahun 2021 : 16 - Perangkat Desa dan tingkat pendidikan Kades dan perangkat desa Tahun 2016 : SD:6,SMP:38,SMA : 81 ,SI : 21 Tahun 2017 : SD:6,SMP:38,SMA:81,SI : 21 Tahun 2018 : SD:6 ,SMP : 38 ,SMA:81,SI : 21 Tahun 2019 : SD:6,SMP:38,SMA:80,SI:21 Tahun 2020 :SD:5,SMP:37,SMA:79,SI:20 Tahun 2021 :SD:4,SMP:28,SMA:98,SI:22
---	------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arahpembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clari tyofdirection) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi sertaisu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

“Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi,melalui pembangunan pertanian dan industri,serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yangberkualitas dan

berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smartgovernment yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan


Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing-masing sektor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;

- c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
- a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
- a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

- b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun
- d. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

(a) Sistem pusat kegiatan dan

(b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Sumber adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi : Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliiori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Sumber Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp). PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sumber, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RTRW)

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan

permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- b. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
- c. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sumber yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Sumber sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable development</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

a. VISI

Visi Kementerian Dalam Negeri ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”***, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibum linmas.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

- (3) Indeks Kinerja Ormas.
- b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - (1) Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - (1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Indeks Pengawasan Internal.

(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada KantorKecamatan Sumber ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Sumber mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi(Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaan tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isustrategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasiakan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Sumber tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

4.1.1 Tujuan

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

alam hal ini Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Sulang yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

A. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sumber dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sumber selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sumber
Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	82,28	Na.	82,5	83	84	85	86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Sumber dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi, Bintel dan Pelatihan Validasi Profil Desa)
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:

- a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
- a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Rembanbini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sumber.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Sumber dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> 1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	<ul style="list-style-type: none"> 5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> 7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	<ul style="list-style-type: none"> 10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Sumber tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1
Target Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Sumber
Tahun 2021– 2026

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
Menin gkan Kualitas Pelayanan Publik				Indek Pelayanan Publik	angka	na	na	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		
	Menin gkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			Indek Kepuasan Masyarakat	angka	82,28	na	82,5		83		84		85		86		86		
		NON URUSAN-KESEJRETARIATAN																		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							2,833.965		3.052.000		3.220.000		3.330.000		3.440.000		15.875.965	
			Nilai Sakip OPD	Angka	64,22	Na	65		65		65		65		65		70		70	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	70	Na	70	42.900	70	50.000	70	50.000	75	60.000	80	70.000	80	272.900	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	75		80		85		90		95		100		100		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	% Dokumen Anggaran Perangkat Daerah dengan Kualitas Baik	%			80		85		90		95		100		100		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%			80		85		90		95		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	90		95	205.800	95	67.400	95	67.400	100	67.400	100	67.400	100	205.800	
			Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	% dokumen pemetaan kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	95		100		100		100		100		100		100		
			Pemulangan Pegawai Pensiun	% ASN Pensiun yang di fasilitasi	%			100		100		100		100		100		100		
			Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	% ASN berkinerja baik	%	80		80		85		90		95		100		100		
			Sosialisasi Perundang undangan	% ASN yang mengikuti Sosialisasi	%			100		100		100		100		100		100		
			Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	%ASN yang mengikuti diklat	%			100										100		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Fasilitasi Sistem kepegawaian	% ASN yang mengikuti bintek	%			100										100		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	75	Na	80	2.257.665	85	2.606.000	90	2.806.000	95	2.906.000	100	3.006.000	100	13.529.335	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% ASN yang terlayani gaji & tunjangan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	% penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik	%	75		80		85		90		95		100		100		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% rekomendasi hasil Review LKPD oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	75		80		85		90		95		100		100		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90		100	90.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	490.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% pelayanan surat menyurat dengan baik	%	100	na	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	%	90	na	100	117.600	100	98.600	100	98.600	100	98.600	100	98.600	100	512.000	
			Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	%	100		100		100		100		100		100		100		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	na	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	%	75	na	100		100		100		100		100		100		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	75	na	100		100		100		100		100		100		
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	% rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	60	na	100		100		100		100		100		100		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	95	95	95	67.000	95	67.000	95	35.000	95	35.000	95	35.000	95	239.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
		Daerah																		
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		% ketercukupan sarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	%	80	80	80		80		80		80		80		80		
		Pengadaan Mebeler,		% ketercukupan Mebelair kantor	%	55	55	80		80		80		80		80		80		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	%	70	na	80	53.000	80	63.000	80	63.000	80	63.000	80	63.000	85	305.000	
			Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	% kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	75	na	80		80		90		80		80		85		

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan kondisi baik	%	80	na	80		80		80		80		80		85		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% peralatan/perlengkapan kantor dengan kondisi baik	%	80	na	80		80		80		80		80		85		
		KEWILAYAHAN - KECAMATAN																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	75	na	80	255.000	85	250.000	90	250.000	95	250.000	100	250.000	100	1.255.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	%	75	na	80	255.000	85	250.000	90	250.000	95	250.000	100	250.000	100	1.255.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
10			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen/pelaporan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik	dok	na	na	9		9		9		9		9		9		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	10	na	15	210.000	20	250.000	20	250.000	20	250.000	20	250.000	20	1.210.000	
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	3	5	5		5		6		6		6		6		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	100	na	100	210.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	1.210.000	
				Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir	%	100	na	30		30		30		30		30		40		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	na	100	60.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	680.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	%	100	na	100	45.000	100 %	75.000	100 %	75.000	100 %	75.000	100%	75.000	100	345.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
		Koordinasi Penerapan dan POenegakan Peraturan Dawerah dan Peraturan Kepalka Daerah		% Penyelesaian Permasalahan ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	Na	100	15.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	100	335.000
			Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsainya di Bidang Penegakan Peraturan perundang undangan dan atau kepolisian	%Tercapainya Sinergi dengan Perangkat Daerah	%	100	na	100		100		100		100		100		100		100

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	7		7	75.000	7	75.000	7	75.000	7	75.000	7	75.000	7	375.000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	na	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	375.000	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Persentase kegiatan masyarakat yang berwawasan kebangsaan	%	100	na	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indones																	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	75	na	75	150.000	78	145.000	80	155.000	82	155.000	84	155.000	84	760.000	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	angka	na	na	64	75.000	65	70.000	66	80.000	67	80.000	68	80.000	68	385.000	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib	%	90	nq	95		95		95		95		95		95		

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Target										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
				Administrasi																
				Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang kompeten	%	80	na	80		80		80		80		80		80		
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Pemenuhan jabatan Kades & Perangkat Desa	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Presentase Pelaksanaan Pilkades yg aman dan kondusif	%			100										100		
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di		% Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	na	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	375.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
		kecamatan																		
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%Pelayanan terpadu Kecamatan	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			JUMLAH							3.583.965		3.927.000		4.105.000		4.215.000		4.325.000		20.155.965

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Sumber yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Sumber yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN SUMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2021-2026

Misi I : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan Kabupaten : “Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan Bersih”.

Sasaran Kabupaten : “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	7		8	9	10	11	13	15	17	19	21
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik /IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi : Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		7	8	9	10	11	13	15	17	19	21
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	IKM	Angka	82,28	Na	82,5	83	84	85	86	86

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN SUMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021 – 2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		7	8	9	10	11	13	15	17	19	21
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	angka	64,22	na	65	65	65	65	70	70
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	75	na	80	85	90	95	100	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	10	na	15	20	20	20	20	20
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	3	na	5	5	6	6	6	6

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	na	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	na	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	75	na	75	78	80	82	84	84	84

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Sumber

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \times \text{Nilai Dasar}$
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}}{\text{Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}} \times 100$
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa}}{\text{Total dana desa di Kec. Sumber}} \times 100$

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik}}{\text{Total desa di Kecamatan Sumber}} \times 100$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sumber Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Sumber dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Sumber dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sumber, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Sumber, 5 Juli 2022



Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032006

